



P U T U S A N

Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Ab.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK. 8104104406XXXXXX, tempat tgl lahir, Lisabata, 4 Juni 1987, agama islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honor, bertempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat tgl lahir, Ilath, 4 April 1985, Agama islam, pendidikan S1, Guru Honor bertempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai tanggal 6 Januari 2020, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Ab. tanggal 08 Januari 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal, 26 Januari 2014. Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Lisabata Seram Barat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 03 / 02 / II / 2014, yang dikeluarkan pada tanggal 3 Pebruari 2014;

Hal. 1 dari 11 Put. No. 5/Pdt.G/2020 /PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah keluarga Penggugat selama 3 bulan , setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di Namlea selama 1 tahun lebih, setelah itu Penggugat dan Tergugat kembali dan tinggal di Ambon sampai saat ini;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun damai, sebagai suami isteri, namun sampai saat ini belum dikaruniai keturunan/anak;
4. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun damai sebagaimana layaknya suami isteri sekitar 2 tahun saja, namun pada akhir tahun 2016, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - a. Penggugat dan Tergugat sering kali berselisih dan bertengkar gara-gara belum mempunyai keturunan;
 - b. Penggugat pernah meminta izin dari Tergugat untuk pulang ke kampung melihat keluarga/kakak Penggugat pada saat sakit/ketabrakan, setelah Penggugat pulang kerumah, Tergugat marah-marah terhadap Penggugat menyatakan kenapa kamu kembali lagi ke rumah ini ,karena Tergugat sudah tidak punya isteri lagi buat kamu(Tergugat) silahkan pergi dari rumah ini, kalau ada laki-laki yang sukah sama kamu silahkan nikah saja,karena banyak orang menikah tanpa cerai suami atau cerai isteri mereka;
 - c. Tergugat sekarang sudah tinggal bersama perempuan lain dalam satu rumah;
 - d. Antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan Desember 2017,sampai saat ini sudah kurang lebih 2 tahun,dan sejak itu pula tidak pernah ada komunikasi antara satu sama yang lain sampai saat ini;
5. Bahwa dari tingkah laku,Tergugat tersebut membuat Penggugat dan Tergugat pisah rumah/ ranjang sejak bulan Desember 2017 , sampai saat ini sudah kurang lebih 2 tahun dan yang pergi dari rumah adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat dan sejak itu pula , antara Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak melaksanakan kewajiban lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Hal. 2 dari 11 Put. No. 5/Pdt.G/2020 /PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan perlakuan Tergugat tersebut mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahma sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar Penggugat tidak melanggar Norma Hukum dan Norma Agama, maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat ;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon, CQ, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini , selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu Ba'in sughra Tergugat atas Penggugat;
3. Membebaskan Biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Tergugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 11 Put. No. 5/Pdt.G/2020 /PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, maka Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 03/02/II/2014 tanggal 3 Pebruari 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat;

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 22 tahun, agama islam Pendidikan S1, Pekerjaan Belum Ada, tempat kediaman di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Sepupu Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 26 Januari 2014 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah keluarga Penggugat, kemudian pindah ke Namlea selama 1 tahun lalu pindah ke Ambon;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa sejak tahun 2016 Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Penggugat dengan Tergugat belum punya anak dan Tergugat telah tinggal bersama dengan Iwanita lain;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak bulan Desember tahun 2017 tanpa perhatian diantara mereka;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diusahakan untuk rukun melalui keluarga tapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 42 tahun, agama islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman Desa Batu Merah, Kecamatan

Hal. 4 dari 11 Put. No. 5/Pdt.G/2020 /PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sirimau, Kota Ambon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 26 Januari 2014 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah keluarga Penggugat ,kemudian pindah ke Namlea selama 1 tahun lalu pindah ke Ambon;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa sejak tahun 2016 Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Penggugat dengan Tergugat belum punya anak dan Tergugat telah tinggal bersama dengan Iwanita lain;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak bulan Desember tahun 2017 tanpa perhatian diantara mereka;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diusahakan untuk rukun melalui keluarga tapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yaitu Penggugat tetap pada gugatannya semula dan mohon supaya Pengadilan dapat menjatuhkan putusan atas perkara tersebut;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dimuka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 5 dari 11 Put. No. 5/Pdt.G/2020 /PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 1 sampai 7 maka Penggugat telah mengajukan alat bukti surat kode P. serta 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik ,isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 1 sampai 7 adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 1 sampai 7 adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh

Hal. 6 dari 11 Put. No. 5/Pdt.G/2020 /PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) serta keterangan saksi 2 orang maka terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 26 Januari 2014;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Penggugat dengan Tergugat belum punya anak dan Tergugat telah hidup bersama dengan wanita lain;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diusahakan untuk rukun melalui keluarga tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam ikatan suami isteri sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Penggugat dengan Tergugat belum punya anak dan Tergugat telah hidup bersama dengan wanita lain;

Hal. 7 dari 11 Put. No. 5/Pdt.G/2020 /PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

5. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas bukti P. dan keterangan saksi maka dapat dinyatakan telah terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas maka dapat dinyatakan telah terbukti Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan masalah belum punya anak dan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan dengan Penggugat serta Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat menderita lahir bathin hal ini tidak dapat diterima oleh Penggugat sehingga Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangganya maka terpenuhilah alasan perceraian pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (f) kompilasi hukum islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan rumah tangga mereka telah pecah dan tidak ada lagi kedamaian didalamnya sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 8 dari 11 Put. No. 5/Pdt.G/2020 /PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah “pecah” sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan untuk tetap dipertahankan atau dibiarkan begitu saja, maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas sejalan dengan ibarat dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang diambil alih oleh majelis hakim dalam pertimbangan hukum yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: “Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut serta gugatan penggugat telah terbukti Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal tanpa ada perhatian dan sikap peduli diantara mereka maka Majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara a qua masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan pertama undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;

Hal. 9 dari 11 Put. No. 5/Pdt.G/2020 /PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain shugrah Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000.(empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1441 Hijriah, oleh kami Drs.Usman,S.H.,M.H. Sebagai Ketua Majelis, Ismail Warnangan,S.H.M.H. dan Dra.Hj.Nurhayati Latuconsina,M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs Djabir Mony Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

Drs.Usman,S.H.,M.H.

Hakim Anggota.I.

Hakim Anggota .II.

Ttd

Ismail Warnangan,S.H.M.H.

Ttd

Dra.Hj.Nurhayati Latuconsina,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Drs.Djabir mony.

Hal. 10 dari 11 Put. No. 5/Pdt.G/2020 /PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.
2. Biaya proses	Rp. 50.000.
3. Biaya panggilan	Rp. 300.000.
4. Biaya PNBP Panggilan Penggugat	Rp. 10.000,-
5. Biaya PNBP Panggilan Tergugat	RP. 10.000,-
6. Biaya redaksi	Rp. 10.000.
7. Biaya meterai	<u>Rp. 6.000.</u>
Jumlah	Rp. 416.000.
(empat ratus enam belas ribu rupiah)	

Hal. 11 dari 11 Put. No. 5/Pdt.G/2020 /PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 11 Put. No. 5/Pdt.G/2020 /PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)